



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No Skripsi
4144/BKI-D/SD-S1/2020

**PEMBINAAN KELUARGA SAKINAH PADA PASANGAN
PERNIKAHAN DINI DI DESA BUKIT RANAH
KECAMATAN KAMPAR
KABUPATEN KAMPAR**



SKRIPSI

Diajukan sebagai memnuhi persyaratan untuk guna memperoleh gelar sarjana
Jurusan bimbingan konseling islam Fakultas dakwah dan komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

OLEH

ANGGIA MURNI
NIM. 11542204248

**JURUSAN BIMBINGAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

PEKANBARU

1441 H/2020 M



KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
 كلية الدعوة و علم الاتصال
 FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.18 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-562223
 Fax. 0761-562052 Web www.uin-suska.ac.id E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PEMBINAAN KELUARGA SAKINAH PADA PASANGAN PERNIKAHAN
 DINI DI DESA SIMPANG PETAI KECAMATAN RUMBIO JAYA
 KABUPATEN KAMPAR

Disusun Oleh

ANGGIA MURNI

NIM: 11542204248

Telah disetujui pembimbing pada tanggal: 13 februari 2020

Pembimbing

Dr. Miftahuddin, M. Ag
 NIP: 197505112003121003

UIN SUSKA RIAU

Mengetahui

Ketua Jurusan Bimbingan Konseling Islam

Listiawati Susanti, S.Ag, MA

NIP: 1972 0712 200003 2 003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و علم الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.18 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28253 P.O.Box. 1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562092 Web www.uin-suska.ac.id E-mail: ijm-sq@pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN

Nama : Anggia Murni
NTM : 11542204248
Judul : "PEMBINAAN KELUARGA SAKINAH PADA PASANGAN
PERNIKAHAN DINI DI DESA BUKIT RANAH KECAMATAN
KAMPAR KABUPATEN KAMPAR .
Telah di Munaqasyahkan Pada
Hari : KAMIS
Tanggal : 06 AGUSTUS 2020

Dapat di terima untuk penulisan skripsi. Selanjutnya sebagai salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Strata I (S1) Sarjana Sosial (S.Sos) di Fakultas Dakwah Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 10 Agustus 2020



19660620 200604 1015

TIM PENGUJI

Ketua / Penguji I

Sekretaris / Penguji II

Dr. Miftahuddin, M. Ag.
NIP. 19750511200312 1 003

Nurjams, S. Ag. MA
NIP. 1969092720091 2 003

Penguji III

Penguji IV

Dr. Yasril Yazid, MIS
NIP. 19720429200501 1 004

Zulamri, MA
NIP. 19740702 200801 1 009

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
كلية الدعوة و علم الاتصال
FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.18 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

Pekanbaru, juli 2020

Objek Pembimbing Skripsi

Tempor : Nota Dinas

Temporal : 5 (Eksemplar) Skripsi

Temporal : Pengajuan Skripsi

Temporal : A.n Anggia Murni

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami mengadakan pemeriksaan atau perubahan seperlunya guna kesempurnaan skripsi ini, maka kami sebagai pembimbing skripsi saudara Selpia yeni NIM. 1542204248 dengan judul "**pembinaan keluarga sakinah pada pasangan pernikahan dini di desa bukit Ranah kecamatan kampar Kabupaten Kampar**" telah dapat diajukan untuk mengikuti ujian Munaqasah guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang Pembinaan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang Munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat pengajuan ini kami buat, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing

Dr.H. Miftahuddin, M. Ag

NIP: 197505112003121003



© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

كلية الدعوة و علم الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION SCIENCE

J. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 18 Simpang Baru Panam Pekanbaru #8203 PO Box. 1004 Telp. 0781-562223
 Fax. 0781-562052 Web: www.uin-suska.ac.id E-mail: uin-sq@pekanbaru-indo.net.id

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Anggia Murni

NIM : 11542204248

Tempat tanggal lahir : solok rumbio, 08 september, 1996

Jurusan : Bimbingan konseling islam

Judul skripsi : Pembinaan keluarga sakinah pada pasangan pernikahan dini di desa Bukit Manah kecamatan kampar kabupaten kampar

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli dari saya sendiri. Baik untuk naskah laporan maupun kegiatan yang tercantum bagian dari skripsi ini, jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, apabila ditemukan penyimpangan dan ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang telah disetujui dengan peraturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim serta UUD yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru...23 07 2020

Membuat pernyataan



ANGGIA MURNI
 NIM. 11542204248

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Nama : Anggia Murni
Jurusan : Ilmu Komunikasi
Judul : Pembinaan Keluarga Sakinah Pada Pasangan Pernikahan Dini di Desa Bukit Ranah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar

Penelitian ini dilatar belakangi oleh sekitar 8 pasang remaja yang menikah di usia muda di Desa Bukit Ranah. Pemenuhan kebutuhan keluarganya masih bergantung kepada orangtuanya, perilakunya sebagai remaja yang masih ingin menikmati waktu bermain sehingga jarang di rumah dan lebih sering pergi dan menghabiskan waktu bersama teman-temannya, begitu pula seorang isteri yang masih belum mampu untuk mengemban tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga sepenuhnya untuk menyelesaikan segala pekerjaan rumah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pembinaan keluarga sakinah pada pasangan pernikahan dini di Desa Bukit Ranah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Informan kunci dalam penelitian ini adalah kepala KUA, sedangkan informan tambahannya adalah orang tua, tokoh adat, dan pasangan keluarga dari pernikahan dini. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian membuktikan pembinaan keluarga sakinah pada pasangan pernikahan dini di Desa Bukit Ranah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar belum mampu membentuk keluarga sakinah pada pasangan pernikahan dini di Desa Bukit Ranah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. Kondisi terkendala dengan belum adanya pembinaan yang khusus diberlakukan untuk pasangan pernikahan dini di Desa Bukit Ranah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. Pembinaan pernikahan dini yang dilakukan yaitu berupa pembekalan yang hampir sama dengan pernikahan biasanya yaitu melalui kegiatan BP4. Hasil temuan lapangan juga didapatkan bahwa belum adanya pihak yang memfasilitasi tentang kegiatan penunjang khususnya dalam membina usia nikah, sehingga diperlukan keterlibatan banyak pihak, misalnya peran serta dari tokoh-tokoh agama maupun tokoh adat setempat dalam melakukan pembinaan pada pasangan pernikahan dini di Desa Bukit Ranah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar

Kata Kunci: Pembinaan, Keluarga Sakinah, Pernikahan Dini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Name : Anggia Murni
Department : Communication
Title : The Supervision of the Ideal Family (Keluarga Sakinah) to The Young Married Couples in the Desa Bukit Ranah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar

This research was motivated by 8 young couples in the Desa Bukit Ranah. Their living still depends on their parents. Their nature is typical teenagers who have a less responsibility of being husbands and wives. This research aimed at describing the supervision of the ideal family among young married couples in the Desa Bukit Ranah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. This study used a descriptive method with qualitative approach. Data was collected from interview, observation and documentation. The key informant was the head of the KUA (Religious Affairs Office). The supporting informants included young couple parents, customary figures, and young married couples. This thesis found that the supervision of the ideal family among young married in the Desa Bukit Ranah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar couples was not successful. This was because it was not in a serious manner. It was conducted as usual in the form of the BP4 activities. This study also found that the supervision was not facilitated to support young married couples. This actually needs the support and involvement from any parties including local figures (religious and customary leaders) so that the supervision of the ideal family to the young married couples in the Desa Bukit Ranah can be effective.

Keywords: Supervision, Ideal Family, Young Married Couples.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah Subhanahu WaTa'ala yang telah memberikan segala rahmat, karunia serta hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna melengkapi tugas akhir untuk memperoleh gelar Strata Satu (S1). Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Shallallahu' Alaihi Wa Salam manusia pilihan yang telah menyampaikan wahyu kepada umatnya yang dapat menerangi kehidupan umat Islam hingga akhir zaman.

Alhamdulillah, penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul **Pembinaan Keluarga Sakinah Pada Pasangan Pernikahan Dini di Desa Bukit Ranah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk mendapat gelar sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Komunika di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak berupa moral dan materi terutama yang paling utama kepada Allah Subhanahu WaTa'ala yang telah memberikan nikmat rezeki-Nya. Yang paling penulis banggakan dan sayangi yaitu kedua orang tua penulis yakni Ayahanda dan Ibunda atas semangat yang tiada henti dan do'a yang selalu menguatkan serta nasehat yang selalu mengingatkan yang diberikan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini dan telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang. Semoga Allah Subhanahu WaTa'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan kasing sayang kepada kalian. Dan untuk itu tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis, oleh karena itu perkenankanlah penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. KH. Akmad Mujahidin, M.Ag, Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Wakil Rektor, I, II, III

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di perguruan tinggi ini.

Bapak Dr. Nurdin Abdul Halim, MA Selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah memerikan rekomendasi kepada penulis untuk melakukan penelitian ini.

Bapak Dr. Masduki, MA. Ag Selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Toni Hartono, M. Si Selaku Wakil Dekan II, Bapak Dr. Azni, M. Ag Selaku Wakil Dekan III Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

4. Ibu listiawati Susanti, S.Ag.,MA selaku ketua jurusan bimbingan konseling islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

5. Bapak Dr. H. Miftahuddin, M. Ag selalu pmbimbing I yang telah memberikan bimbingan kepada penulis sehingga skripsi ini akhirnya dapat d selesaikan.

6. Trimakasih untuk dosen penguji Bpk Dr. H. Miftahuddin, M. Ag, Bpk zulamri, MA, Bpk Dr. Yusril Yazid, MIS, ibu Nurjanis, S. Ag, MA yang telah memberikan saran dan masukan untuk skripsi ini hingga dapat terselesaikan dengan baik

7. Trimakasih untuk semua kluarga yg ikut mendo'akan hingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.

8. Teristimewa kepada keluarga besar penulis, ayahanda Ralisman, ibunda Rawilis yang slalu memberi dukungan support, kasih sayang dg penuh cinta, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

9. Untuk Dosen serta Pegawai Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

10. Seluruh karyawan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta Perpustakaan Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah membantu dan mempermudah penulis mendapatkan buku hingga penulis menyelesaikan penelitian ini.

11. Kepada Seluruh informasi penelitian yang sudah bersedia untuk diwawancara.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Terima kasih penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu selama menjalani proses perkuliahan di UIN Suska Riau Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan Ilmu Komunikasi. Penulis juga memohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan yang penulis perbuat selama perkuliahan berlangsung baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan maka penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari perbaikan di masa mendatang.

Pekanbaru, Juli 2020

Anggia Murni

UIN SUSKA RIAU

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Penegasan Istilah	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR	9
A. Kajian Teoritis	9
1. Pernikahan Dini	9
2. Keluarga Sakinah	14
3. Pembinaan Keluarga Sakinah	17
4. Program Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah	20
B. Kajian Terdahulu	25
C. Kerangka Pikir	29
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	30
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	31
C. Sumber Data	31
D. Informan Penelitian	32
E. Teknik Pengumpulan Data	33
F. Validitas Data	35
G. Teknik Analisa Data	35

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV	GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN N.....	38
	A. Kecamatan Kampar	38
	B. Desa Batu Ranah	39
	1. Geografis Wilayah.....	39
	2. Keadaan Demografis	39
	3. Kehidupan Ekonomi	40
	4. Pendidikan Agama dan Adat Istiadat	42
BAB V	HASIL PENELITIAN.....	44
	A. Hasil Penelitian	44
	B. Pembahasan	70
BAB VI	PENUTUP	77
	A. Kesimpulan	77
	B. Saran	78
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1. Pembinaan Keluarga Sakinah Pada Pasangan Pernikahan Dini di Desa Bukit Ranah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar ..	29



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel III.1. Daftar Informan penelitian.....	33
Tabel IV.1. Jumlah Penduduk Desa Ranah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Berdasarkan Jenis Kelamin.....	40
Tabel IV.2. Penduduk Desa Ranah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Berdasarkan Mata Pencaharian.....	41
Tabel IV.3. Klasifikasi Jumlah Penduduk Desa Ranah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Menurut Jenjang Pendidikan	42
Tabel IV.3. Jumlah Sarana Pendidikan Desa Ranah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Menurut Jenjang Pendidikan	43



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua Makhluaknya. Pernikahan adalah naluri hidup bagi seorang manusia, dan menjadi suatu keharusan bahkan merupakan kewajiban bagi setiap orang yang sanggup untuk melaksanakannya. Pernikahan merupakan akad atau ikatan yang menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan. Pernikahan tersebut memiliki tujuan agar terpenuhinya hajat kemanusiaan, dengan cara berhubungannya antara laki-laki dan perempuan dengan maksud terwujudnya keluarga yang bahagia, keturunan yang baik dengan tidak melanggar syariat-syariat yang telah ditentukan dalam agama dan betujuan untuk mendapatkan keturunan yang sah melalui keluarga yang damai dan tentram. Hal tersebut dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa ketentraman serta rasa kasih sayang dengan cara yang diridhai oleh Allah SWT.

Hal ini sesuai dengan yang dijanjikan Allah SWT dalam firman-Nya dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa

kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.¹

Berdasarkan fitrah manusia yang diciptakan dengan berpasangan antara laki-laki dan perempuan, maka Allah SWT telah menetapkan jalan guna mewujudkan tuntutan naluriah untuk berketurunan, memperoleh ketenangan hidup serta menumbuhkan dan memupuk kasih sayang insani yaitu melalui ikatan Pernikahan. Oleh karena itu, maka perkawinan menjadi sangat penting dalam kehidupan seorang manusia. Masalah perkawinan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang perkawinan, sebagai realisasi dari kebutuhan adanya peraturan tentang perkawinan secara nasional.

Penetapan umur sesuai dengan salah satu asas yang dianut Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang perkawinan yaitu sebagai berikut:

Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.²

Berdasarkan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan

¹ Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21

² Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

bahwa perkawinan menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Berdasarkan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu berusia 19 (sembilan belas) tahun.³ Padahal usia pernikahan yang ideal bagi perempuan ada lah 21-25 tahun, sedangkan bagi laki-laki adalah 25-28 tahun. Karena pada usia tersebut organ reproduksi pada perempuan sudah berkembang dengan baik dan kuat, serta secara psikologis sudah dianggap matang untuk menjadi calon orang tua bagi anak-anaknya. Sementara kondisi fisik dan psikis laki-laki pada usia tersebut juga sudah kuat sehingga mampu menopang kehidupan keluarga dan melindunginya baik secara psikis emosional, ekonomi, dan sosial.⁴

Meskipun demikian batasan umur telah tegas-tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun kenyataannya masih banyak terjadi pernikahan dibawah umur atau lebih dikenal pernikahan dini. Fenomena pernikahan dini pada saat ini sudah sering terjadi dan tentu pernikahan dini ini memiliki resiko yang besar karena usia yang belum matang dan belum stabilnya emosi. Apalagi dengan usia yang masih muda dan masih dini termasuk masih ketergantungan dengan orang tuanya terutama dalam hal ekonomi yang sangat tipis untuk bisa membentuk keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, meskipun ada yang mampu dalam membentuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁴ Dwi Rifiani, Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam, *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 3 Nomor 2, Desember 2011, hlm. 125-134

keluarganya menjadi keluarga yang sakinah dengan posisi usia yang masih muda.

Secara umum, sebagian masyarakat yang melangsungkan pernikahan pada usia muda dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: (1) Pernikahan dini terjadi karena keadaan ekonomi keluarga yang berada di bawah garis kemiskinan, sehingga dengan menikahkan salah satu anak perempuannya sekalipun masih sangat belia, akan cukup meringankan beban orang tuanya khususnya dari sisi ekonomi; (2) Orang tua, anak, dan masyarakat dengan tingkat kesadaran pendidikan yang rendah umur; (3) Ada kekhawatiran dikalangan orang tua akan mendapatkan aib karena anak perempuannya sudah berpacaran dengan laki-laki segera menikahkannya; (4) Gencarnya media massa baik cetak maupun elektronik khususnya internet yang belum bisa dikendalikan dalam batas aman untuk dikonsumsi publik yang mengekspos pornografi dan adegan-adegan yang tidak layak dipertontonkan secara umum menyebabkan remaja modern kian banyak yang terjerembab dalam lingkup “*permissive society*” yang membolehkan pola hidup yang bagaimanapun yang mereka inginkan; (5) Perkawinan usia muda terjadi karena orang tua takut anaknya menjadi perawan tua jika tidak segera menerima pinangan dari laki-laki yang melamarnya.⁵

Berdasarkan data yang peneliti peroleh di KUA Kecamatan Kampar tahun 2019 terdapat sekitar 5 pasang remaja yang menikah di usia muda di Desa Bukit Ranah Kondisi ini dapat berdampak pada permasalahan dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵ *Ibid.*

pembinaan rumah tangganya. Hasil observasi yang penulis lakukan di Desa Teratak, menunjukkan bahwa keluarga pasangan muda mengalami berbagai permasalahan. Seperti; dalam memenuhi kebutuhan keluarganya masih bergantung kepada orangtuanya, perilakunya sebagai remaja yang masih ingin menikmati waktu bermain sehingga ia jarang di rumah dan lebih sering pergi dan menghabiskan waktu bersama teman-temannya, begitu pula seorang isteri yang masih belum mampu untuk mengemban tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga sepenuhnya untuk menyelesaikan segala pekerjaan rumah.

Pernikahan dini memang sangat rawan dengan berbagai problem-problem yang dapat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga, hal ini seiring dengan kurangnya fisik, materi maupun mental pasangan suami istri tersebut, maka sangat diperlukan pembinaan keluarga sakinah. Hasbiyallah mengemukakan bahwa keluarga sakinah merupakan keluarga yang terbangun dari usaha serta kerja keras dari pihak suami dan istri baik itu kewajiban yang sifatnya perorangan maupun bersama. Jika semua itu dilakukan dengan baik, maka ketenangan hidup, cinta dan kasing sayang akan dicapai.⁶

Pada remaja putri yang melakukan pernikahan dini alat reproduksi masih belum siap untuk menerima kehamilan sehingga dapat menimbulkan berbagai macam komplikasi diantaranya yaitu perdarahan, infeksi dan proses persalinan yang memakan waktu yang lama dan sulit. Kematian maternal pada wanita

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁶ Hasbiyallah, *Keluarga Sakinah*, cet. Ke-1, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015, h. 70

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hamil dan melahirkan pada usia di bawah 20 tahun ternyata 2-5 kali lebih tinggi daripada kematian maternal yang terjadi pada usia 20-29 tahun.⁷

Dalam persoalan pernikahan dini orang tua mempunyai peran penting yaitu jangan sampai terjebak pada situasi disorientasi pada individu dikarenakan perubahan yang terlalu banyak dalam waktu singkat, sedangkan peran orang tua terutama wilayah perdesaan yang mempunyai anak remaja belum menikah jangan terjebak untuk mengulang kebiasaan yang sudah pernah sukses dilakukan sebelumnya menikah dini tetapi sebenarnya tidak relevan dan tidak cocok dilakukan pada keadaan saat ini, dalam hal ini menikahkan anaknya pada usia dibawah 20 tahun.⁸

Berdasarkan latar belakang dan fenomena di atas penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dalam sebuah skripsi yang berjudul “Pembinaan Keluarga Sakinah Pada Pasangan Pernikahan Dini di Desa Bukit Ranah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar”

B. Penegasan Istilah

1. Pembinaan

Suatu proses kegiatan untuk mewujudkan adanya perubahan, kemajuan, dan peningkatan yang lebih baik.

2. Keluarga Sakinah

Keluarga yang telah memenuhi tujuan pernikahan dalam Islam. Tujuan pernikahan dalam Islam yaitu menjaga keturunan, menjaga diri dari setan, bekerja sama dalam menghadapi kesulitan hidup, menghibur jiwa dan

⁷ Romauli, S. Vindari, A.M, *Kesehatan Reproduksi buat Mahasiswi Kebidanan*. Yogyakarta: Nuha Medika. 2009, h. 76

⁸ BKKBN. *Pelayanan Kontrasepsi*. Jakarta: BKKBN. 2012.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menenangkannya dengan bersama-sama, melaksanakan hak-hak keluarga, dan pemindahan warisan.⁹

3. Pernikahan Dini

Penikahan yang dilakukan oleh kedua mempelai yang belum cukup umur yaitu laki-laki dibawah 19 tahun dan wanita dibawah 16 tahun.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka dapat disusun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana Pembinaan Keluarga Sakinah Pada Pasangan Pernikahan Dini di Desa Bukit Ranah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar?”

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pembinaan keluarga sakinah pada pasangan pernikahan dini di Desa Bukit Ranah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran dalam memperkaya khazanah ilmu pengetahuan terkait dengan pembinaan keluarga sakinah pada pasangan pernikahan dini di Desa Bukit Ranah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. Secara khusus manfaat yang dapat ditimba dari penelitian ini antara lain :

⁹ Ali Yusuf As-Subkhi, *Fiqh Keluarga*, Jakarta, Amzah, 2010, h. 24

- a. Memberikan pengetahuan tentang pentingnya pembinaan keluarga sakinah pada pasangan pernikahan dini.
- b. Sebagai pertimbangan dalam menetapkan kebijakan-kebijakan terkait dengan pernikahan dini
- c. Bagi penulis, penelitian ini berguna bagi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana Pendidikan Islam pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

A. Kajian Teori

1 Pernikahan Dini

a. Pengertian Pernikahan Dini

Pernikahan dini dapat didefinisikan sebagai ikatan lahir batin seorang pria dengan wanita sebagai suami istri pada usia yang masih muda/remaja. Golongan remaja muda adalah para gadis berusia 13-17 tahun, ini pun sangat tergantung pada kematangan secara seksual, sehingga penyimpangan-penyimpangan secara kasuistik pasti ada. Dan bagi laki-laki yang disebut remaja muda berusia 17-20 tahun. Dan apabila remaja muda sudah menginjak 17-18 tahun mereka lazim disebut golongan muda/anak muda. Sebab sikap mereka sudah mendekati pola sikap tindak orang dewasa, walau dari sudut perkembangan mental belum matang sepenuhnya.¹⁰

Ada beberapa para ulama berbeda pendapat dalam hal pernikahan usia muda atau pernikahan dini, bila dikaitkan dengan kedewasaan anak dari sisi usia dalam bukunya “Fiqh Perempuan”, Husein Muh mengutip pendapat Hanifah dan Syafi’Imengenai usia pernikahan dini. Menurut Imam Abu Hanifah pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan pada usia di bawah 17 tahun bagi

¹⁰ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Group, 2006, h. 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perempuan dan 18 tahun bagi laki-laki. Sedangkan menurut Imam Syafi'i pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan pada usia kurang dari 15 tahun. Kedua Imam melihat dari aspek kematangan seseorang ketika sudah baligh.¹¹

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.¹²

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendefinisikan perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukunnya, namun salah satu dari kedua mempelainya atau terkadang kedua mempelainya belum baligh dan secara psikis belum siap menjalankan tanggung jawab kerumahtanggaan.¹³

Pernikahan dini yaitu pernikahan dalam usia remaja atau muda, bukan usia tua, hukumnya menurut syara' adalah sunnah. Sabda Nabi Muhammad :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتْرُوجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ
يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya “Wahai sekalian pemuda, barangsiapa di antara kalian yang sudah mampu menikah maka menikahlah. Karena sesungguhnya menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Namun barangsiapa yang

¹¹ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan : Refleksi Kiai Atas Wacana Gender*, Yogyakarta: LKIS, 2001, h. 67.

¹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan

¹³ Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia, Analisa tentang Perkawinan Dibawah Umur*, Jakarta: Kencana, 2018, h. 268

belum mampu, hendaklah ia berpuasa, karena puasa tersebut akan menjadi perisai baginya.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Dasar perkawinan dalam Islam adalah Al-Qur'an dan sunnah rasul. Salah satu tujuan terpenting dari pernikahan ialah mempertahankan jenis manusia melalui kelahiran, sebagaimana tumbuh-tumbuhan mempertahankan jenisnya melalui penanaman. Seorang istri laksana ladang yang disiapkan untuk ditanami benih, sedangkan suaminya laksana petani yang menanam benih dengan cara yang dipilihnya. Al-Qur'an mengibaratkan wanita sebagai ladang untuk menggambarkan peran pentingnya dalam bangunan keluarga.

Substansi hukum Islam adalah menciptakan kemaslahatan sosial bagi manusia baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Hukum Islam bersifat luas dan luwes, humanis, dan selalu membawa rah mat bagi seluruh manusia di alam ini. Ter masuk dalam ranah pemikiran tentang hal ini adalah ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi yang mengupas masalah pernikahan, karena pada prinsipnya semua perbuatan orang muslim yang sudah akil baligh tidak bisa terlepas dari hukum syara' sebagaimana terumuskan dalam kaidah syara' *al ashlu fi al 'af'aal at-taqayyudu bi al – hukmi al – syar'iy.*¹⁴ Pada mulanya hukum menikah adalah sunnah sesuai dengan Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 3

¹⁴ Dwi Rifiani, *Loc. Cit.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
 مَثْنَىٰ وَثُلَّةً وَرُبْعًا ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ
 أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٦٥﴾

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Perintah untuk menikah pada ayat di atas merupakan tuntutan untuk melakukan per nikahan (*thalabul fi'il*), namun tuntutan tersebut bersifat sunnah, bukan sebuah keharusan karena adanya kebolehan memilih antara kawin dan pemilikan budak. Namun hukum asal sunnah ini dapat berubah menjadi wajib, haram, maupun makruh, jika seseorang tidak bisa menjaga kesucian diri dan akhlaknya kecuali dengan menikah, maka menikah menjadi wajib baginya. Sebab menjaga kesucian dan akhlak hukumnya wajib bagi setiap muslim. Adapun menikah dini, yaitu menikah pada usia remaja atau muda, bukan usia tua, hukumnya sunnah atau mandub, demikian menurut Imam Taqiyuddin An-Nabhani dengan berlandaskan pada hadis Nabi yang artinya¹⁵: “Wahai para pemuda, barang siapa yang telah mampu, hendaklah menikah, sebab dengan menikah itu akan lebih

¹⁵ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menundukkan pandangan dan akan lebih menjaga kehormatan. Kalau belum mampu, hendaklah berpuasa, sebab puasa akan menjadi perisai bagimu” (HR. Bukhari dan Muslim)

b. Aspek Pernikahan Dini dalam Pandangan Psikologi

Dalam perkembangan manusia berdasarkan psikologi, pada umumnya individu mengalami masa-masa kegoncangan. Fase perkembangan yang dianggap telah mencapai pada tahap kedewasaan yang cukup yaitu pada masa remaja akhir (18-25 tahun). Fase ini digolongkan pada masa remaja akhir sampai masa dewasa awal. Masa ini bersama dengan masa-masa tahun pertama sebagai mahasiswa (jika memasuki perguruan tinggi), proses pematangan biologis-fisiologis makin melambat dan akhirnya mencapai taraf kematangan. Suatu sifat khas yang timbul dalam diri individu pada masa ini yaitu bahwa individu pada usia mahasiswa itu berada dalam vitalitas optimum. Perkembangan intelektualitasnya telah berada dalam taraf operasional formal, sehingga kemampuan nalarnya tinggi.¹⁶

Ada tiga hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kedewasaan menurut Mohammad Fauzil Adhim¹⁷, diantaranya:

1) Menata Kesadaran Tentang Tangung jawab

Rasa tanggung jawab itu lahir bukan dari ide ataupun pemikiran orang lain. Akan tetapi tanggung jawab itu muncul berdasarkan

¹⁶ M. Fauzil Adhim, *Ketika harus menghukum Anak*, Majalah Hidayallah, Edisi 10/xv, Februari 2003, h. 52

¹⁷ M. Fauzil Adhim, *Kitalah yang Akan Ditanya*, Majalah Hidayatullah, Edisi 11/xv. Maret, 2003, h. 73

pada penghayatan seseorang terhadap agama. Semakin baik penghayatan agama seseorang, maka akan tingkat kepekaan semakin tinggi

2) Membekali Diri dengan Ilmu

Ilmu yang bermanfaat akan menghidupkan hati dan mengingatkan kepada Allah serta kampung akhirat. Penguasaan yang benar-benar matang terhadap ilmu melahirkan kepekaan tentang apa yang baik dan patut, apa yang kurang baik, apa yang harus ditinggalkan, dan apa yang seharusnya dikerjakan.

3) Meningkatkan Kemampuan Bertanggung jawab

Kemampuan bertanggung jawab dapat dirintis dengan bekerja. Rasulullah SAW pernah mengingatkan bahwa pengangguran akan membuat hati dingin dan keras. Pada dasarnya memang pernikahan bisa dijadikan sebagai stimulus untuk memacu proses kedewasaan seseorang. Apalagi bila persoalan tentang tanggung jawab yang menjadi pangkal kesemuanya. Bekerja mencari rezeki adalah salah satu bentuk dari tanggung jawab.

2 Keluarga Sakinah

a. Pengertian Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah terdiri dari dua suku kata yaitu keluarga dan sakinah. Yang dimaksud keluarga adalah masyarakat terkecil sekurang-kurangnya terdiri dari pasangan suami isteri sebagai sumber intinya berikutan anak-anak yang lahir dari mereka. Jadi setidaknya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keluarga adalah pasangan suami isteri. Baik mempunyai anak atau tidak mempunyai anak.¹⁸ Keluarga yang dimaksud ialah suami isteri yang terbentuk melalui perkawinan.¹⁹

Sedangkan sakinah dalam kamus Arab berarti; al-waqaar, aththuma'ninah²⁰, dan al-mahabbah (ketenangan hati, ketentraman dan kenyamanan). Imam Ar-Razi dalam tafsirnya al-Kabir menjelaskan sakana ilaihi berarti merasakan ketenangan batin, sedangkan sakana indahu berarti merasakan ketenangan fisik²¹.

Keluarga sakinah adalah keluarga yang didasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara serasi dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara internal keluarga dan lingkungannya, mampu memahami, mengamalkan dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlaqul karimah.²²

b. Kriteria Keluarga Sakianah

Dalam program pembinaan keluarga sakinah, kementerian agama telah menyusun kriteria-laiteria umum keluarga sakinah yang terdiri dari keluarga pra nikah, keluarga sakinah I, keluarga sakinah II,

¹⁸ Departemen Agama FII, *Membina Keluarga Sakinah*, Jakarta: Departemen Agama RI Ditjen Bi-Mas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 2005, h. 4

¹⁹ Departemen Agama XI, *Membina Keluarga Sakinah*, Jakarta: Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 2009, h. 4.

²⁰ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Arab-Indonesia Tedengkap*, Cet. II; Surabaya: Pustaka Progressif, 1997, h. 646

²¹ Muslich Taman dan Aniq Farida, *30 Pilar Keluarga Samara: Kado Membentuk Rumah Tangga Sakinah Mawaddah Wa Rahma*, Cet. I; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007, h.7.

²²Peraturan Direktur Jenderal bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah

keluarga sakinah III dan keluarga sakinah plus²³ dan dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan masing-masing kondisi daerah. Uraian masing-masing kriteria sebagai berikut:

- 1) Keluarga Pra Sakinah yaitu keluarga yang dibentuk bukan melalui perkawinan yang sah, tidak dapat memehuni kebutuhan dasar spiritual dan material (basic need) secara minimal, seperti keimanan, shalat, zakat fitrah, puasa, sandang, papan, dan pangan.
- 2) Keluarga Sakinah I yaitu keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan telah dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara minimal tetapi masih belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologinya seperti kebutuhan akan pendidikan, bimbingan keagamaan dalam keluarga, mengikuti interaksi social keagamaan dengan lingkungannya.
- 3) Keluarga Sakinah II yaitu keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan disamping telah dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga serta mampu mengadakan interaksi social keagamaan dengan lingkungannya, tetapi belum mampu menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, akhlakul karimah, infaq, zakat, amal jariyah, menabung, dan sebagainya.

²³ Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Pemerintah Daerah Tentang Program Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Keluarga Sakinah III yaitu keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan, akhlakul karimah social psikologis, dan pengembangan keluarganya, tetapi belum mampu menjadi suri tauladan bagi lingkungannya
- 5) Keluarga Sakinah III Plus yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan, dan akhlakul karimah secara sempurna, kebutuhan social psikologis, dan pengembangannya, serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.²⁴

3 Pembinaan Keluarga Sakinah

a. Pengertian Pembinaan

Pembinaan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia berasal dari kata dasar “bina” artinya bangun atau bangunan yang mendapatkan awalan “pe” dan akhiran “an” yang mempunyai arti perbuatan. Pembinaan berarti “pembangunan atau pembaruan”²⁵ Pembinaan adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik.²⁶ Jadi, pembinaan merupakan kegiatan pembaruan yang dilakukan dalam semua aspek di masyarakat secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik,

²⁴ M. Daud, *Program Keluarga Sakinah dan Tipologinya*, Widyaiswara Madya Balai Diklat Keagamaan Palembang, 2010, h. 6.-7

²⁵ Poerwadarminto, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka, 1985, h. 141

²⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, cet.III, h. 152.

Dengan demikian maka pembinaan merupakan suatu usaha yang dilakukan dengan sadar, sungguh-sungguh, terencana dan konsisten pada tujuan atau rencana yang telah ditetapkan

b. Faktor Pembinaan Keluarga Sakinah

Faktor pembinaan keluarga sakinah dapat dilakukan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor yang membentuk keluarga sakinah tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Faktor Utama

Pembentukan keluarga sakinah, di mulai dari pranikah, pernikahan, dan berkeluarga, dalam berkeluarga ada beberapa hal yang perlu dipahami, yaitu sebagai berikut:²⁷

a) Memahami hak suami terhadap istri dan kewajiban istri terhadap suami

(1) Menjadikan sebagai yang bertanggung jawab, yaitu suami merupakan pemimpin yang Allah pilihkan dan suami wajib ditatati dan dipatuhi dalam setiap keadaan kecuali yang bertentangan dengan Syariat Islam

(2) Menjaga kehormatan diri, yaitu menjaga akhlak dalam pergaulan, dan tidak memasukan orang lain ke dalam rumah tanpa izin suami

(3) Berkhidmat kepada suami, yaitu menyiapkan dan melayani kebutuhan lahir batin suami, menyiapkan keberangkatan,

²⁷ Muslich Taman dan Aniq Farida, 30 Pilar Keluarga Smara, jakarta: Pustaka Al_Kautsar, 2007, h. 55

mengantarkan kepergian, suara istri tidak melebihi suara suami, dan istri menghargai dan berterima kasih terhadap pelakuan dan pemerian suami

b) Memahami hak istri terhadap suami dan kewajiban suami terhadap istri

(1) Istri berhak mendapat mahar

(2) Mendapat perhatian dan pemenuhan kebutuhan lahir batin

(a) Mendapat nafkah, sandang, pangan, papan

(b) Mendapat pengajaran Islam

(c) Suami memberikan pelajaran

(d) Memberi izin atau menyempatkan istrinya untuk belajar kepada seseorang atau lembaga dan mengikuti perkembangan istrinya

(e) Suami memberi saran untuk belajar

(f) Suami mengajak untuk menghadiri majilis ta'lim seminar atau ceramah agama

2) Faktor Penunjang

a) Realistis dalam kehidupan berkeluarga.

Pasangan suami istri harus realistis dan memahami karakteristik kehidupan rumah tangga. Dalam suatu kesatuan dan keharmonisan emosional seseorang kecil kemungkinan untuk terwujud sejak awal menikah.

b) Ralisitis dalam pendidikan anak.

Penanganan pendidikan anak memerlukan satu kata antara ayah dan ibu, sehingga tidak menimbulkan kebingungan pada anak.

3) Faktor Pemeliharaan

- a) Meningkatkan kebersamaan dalam berbagai aktifitas
- b) Menghidupkan suasana komunikatif dan dialogis
- c) Menghidupkan hal-hal yang dapat merusak kemesraan keluarga baik dalam sikap, penampilan maupun perilaku.

4 Program Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah

Berdasarkan petunjuk teknis pembinaan gerakan keluarga sakinah yang diambil dari program Kementerian RI diantaranya sebagai berikut.²⁸

a. Pendidikan Agama dalam Keluarga.

Tugas (kegiatan) ini prinsipnya dilakukan oleh orang tua (ayah dan ibu), bertujuan untuk menanamkan, mengamalkan, dan menghayati nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, dan akhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari dalam keluarga dan lingkungannya. Namun, bagi orang tua yang tidak mampu melaksanakan tugas-tugas tersebut perlu diberikan bimbingan agama secara terpadu dalam bentuk Kelompok Belajar Agama (Kejar Agama) sehingga mereka memiliki kemampuan melaksanakan tugas tersebut dalam keluarga. Apabila masih ada sebagian orang tua yang karena sesuatu hal tidak mampu melaksanakan pola yang demikian, maka program pengadaan tenaga

²⁸Kementerian Agama RI, *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2011, 31-38

pengajar (Ustad/ Ustadzah) ke rumah perlu diupayakan. Di samping itu, program ini juga menyediakan bukubuku pedoman bagi para orang tua.

b. Pendidikan Agama di Masyarakat.

Program ini mengupayakan peningkatan penanaman nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, dan akhlakul karimah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Program ini dilaksanakan melalui peningkatan bimbingan keagamaan pada kelompok keluarga sakinah, kelompok pengajian, majelis taklim, kelompok wirid, dan kelompok kegiatan keagamaan lainnya. Upaya ini menekankan aspek peningkatan pengetahuan, pengalaman, dan penghayatan nilai-nilai agama dalam kehidupan individu, keluarga, masyarakat dan dalam berbangsa dan bernegara. Hal ini dimaksudkan untuk menanggulangi dampak negative perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga keluarga dan masyarakat Indonesia memiliki ketahanan yang kokoh dalam era globalisasi.

c. Peningkatan Pendidikan Agama melalui Lembaga Pendidikan Formal.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui peningkatan materi pendidikan agama di lembaga pendidikan agama, umum, dan kejuruan, dimulai dari tingkat pra sekolah sampai perguruan tinggi, serta difokuskan pada penanaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, dan akhlakul karimah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



d. Kursus Calon Pengantin.

Tingginya angka perselisihan bahkan perceraian keluarga, dari berbagai pengamatan, disebabkan oleh rendahnya pengetahuan dan kemampuan suami isteri mengelola dan mengatasi berbagai permasalahan rumah tangga. Untuk menekankan angka tersebut serta memberi bekal awal tentang kerumahtanggan, kursus calon pengantin (suscatin) sangat diperlukan. Pelaksanaannya dengan memanfaatkan masa tunggu 10 (sepuluh) hari sebelum pelaksanaan perkawinan. Di Malaysia, kebijakan bahwa setiap calon pengantin harus sudah memiliki sertifikat “suscatin” untuk bisa dinikahkan, ini telah diterapkan oleh *Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM)*. Hasilnya, mampu menekan angka perceraian.

e. Konseling Keluarga.

Pihak internal keluarga pada kenyataannya sulit menyelesaikan perselisihan rumah tangga, oleh sebab ketidakmampuan mereka untuk bersikap netral dan objektif terhadap pihak suami dan pihak isteri yang berselisih berikut persoalan yang tengah dihadapinya. Untuk itu diperlukan pihak ketiga yang bersikap netral, obyektif dan adil yang bertujuan membantu penyelesaian masalah dengan damai dan tidak menguntungkan atau merugikan salah satu pihak, yaitu konselor atau konsultan. Selama ini, tugas tersebut dilakukan oleh para konsultan (korp. Penasihat) Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4). Yang perlu mendapat perhatian adalah para

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

konselor yang harus senantiasa meningkatkan kualitas kemampuannya menyesuaikan perkembangan karena permasalahan yang dihadapi keluarga pun semakin kompleks.

f. Pembinaan Remaja Usia Nikah.

Masa remaja adalah masa peralihan, pencarian jati diri, penuh rasa ingin tahu, gejolak, dan membutuhkan perhatian khusus. Remaja kerap memenuhi rasa ingin tahu mereka dengan mencoba berbagai hal. Globalisasi membawa serta budaya yang bertentangan dengan ajaran agama dan norma susila,- seperti pergaulan bebas, hubungan seks pra nikah, perkelahian remaja, penyalahgunaan narkoba, kriminalitasm dan sebagainya. Untuk itu pembinaan remaja usia nikah diarahkan untuk memantapkan benteng keimanan, ketaqwaan, dan akhlakul karimah agar para remaja memiliki sikap kesalihan, mengetahui tentang reproduksi sehat, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh pergaulan bebas, hubungan seks pra nikah, narkoba, kriminalitas, dan sebagainya.

g. Pemberdayaan Ekonomi Keluarga.

Kegiatan ini diarahkan untuk menurunkan angka kemiskinan khususnya bagi keluarga yang termasuk kurang mampu dalam hal ekonomi (pra sakinah) dengan mengembangkan kelompok koperasi masjid, kelompok majelis taklim membentuk desa binaan keluarga sakinah, dan memberikan bantuan modal bergulir bagi kelompok usaha keluarga sakinah. Untuk mendukung upaya tersebut

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dilaksanakan upaya pemberdayaan ekonomi umat dengan meningkatkan pengelolaan zakat, infak, sadakah, hibah serta kegiatan ekonomui keagamaan lainnya.

h. Upaya Peningkatan Gizi Keluarga.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan peningkatan motivasi dan bimbingan kepada masyarakat tentang pentingnya gizi dan kesehatan remaja usia nikah dan calon pengantin, imunisasi tetanus toxoid (TT), dan penambahan tablet zat besi agar kelak mampu melahirkan generasi yang unggul.

i. Reproduksi Sehat

Program ini dilaksanakan dengan memberikan motivasi dan bimbingan kepada keluarga dan masyarakat melalui pendekatan agama, agar masyarakat mementingkan kesehatan ibu, bayi, anak balita dan lingkungannya. Untuk melaksanakan program tersebut kegiatan difokuskan pada imunisasi calon pengantin, bayi dan ibu hamil, penanggulangan diare dan kesehatan keluarga pada umumnya serta reproduksi sehat pada khususnya. Untuk menunjang pelaksanaan kegiatan tersebut perlu disiaopkn sarana dan prasarananya termasuk modul, pedoman, buku pegangan, pelatihan motivator dan sarana lain yang diperlukan.

j. Sanitasi Lingkungan.

Program ini dilaksanakan dengan memberikan motivasi, bimbingan dan bantuan untuk penyediaan air bersih, jambanisasi dan sanitasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



lingkungan di masjid, mushola, kantor, tempat umum dan dalam keluarga melalui bahasa dan pintu agama. Untuk menunjang pelaksanaan kegiatan tersebut perlu disiapkan sarana dan prasarannya termasuk modul, pedoman, buku pegangan, pelatihan motivator dan sarana lain yang diperlukan.

k. Penanggulangan Penyakit Menular Seksual (PMS) dan HIV/ AIDS.

Penanggulangan penyakit menular seksual dan HIV/ AIDS dilaksanakan dengan melalui pendekatan moral keagamaan, bukan dengan kondomisasi/ bimbingan kehidupan keagamaan diberikan kepada orang yang sudah terkena HIV/ AIDS agar berperilaku yang positif dan khusnul khotimah. Bimbingan kehidupan keagamaan diberikan kepada masyarakat yang karena perilaku dan pekerjaannya beresiko terkena penyakit menular seksual dan perbuatan dan pekerjaan yang lebih aman. Bimbingan kehidupan keagamaan diberikan kepada masyarakat yang masih bersih dari pengaruh penyakit menular seksual dan HIV/ AIDS, agar mengetahui penyebaran penyakit menular seksual dan HIV/ AIDS serta penanggulangannya. Untuk menunjang pelaksanaan kegiatan tersebut perlu dilakukan pelatihan auditor, bimbingan kepada produsen dan importer, motivasi kepada

B. Kajian Terdahulu

Aimantun Nisa pada tahun 2009 melakukan penelitian dengan judul tentang Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Bagi Keluarga Pernikahan Dini

(Study Terhadap 2 Keluarga Pernikahan Dini di Desa Cisumur). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya pembentukan keluarga sakinah bagi keluarga pernikahan dini yang diterapkan oleh 2 keluarga yang melakukan pernikahan dini dan juga untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pembentukan keluarga sakinah tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian penelitian kualitatif yang dilakukan secara langsung terhadap obyek yang diteliti. Sumber data penelitian ini adalah 2 keluarga pernikahan dini. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan observasi. Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan : 1) Upaya membentuk keluarga sakinah yang diterapkan oleh keluarga Nuryati adalah : Adanya saling pengertian, Saling menerima kenyataan, Saling melakukan penyesuaian diri, sedangkan dari keluarga Siti Syamsiah adalah: Dapat memupuk rasa cinta dalam keluarga, Senantiasa melaksanakan asas musyawarah, Membina hubungan keluarga dengan lingkungan. 2) Faktor Pendukung dan Penghambat yang nantinya akan menjadi pembantu dalam pembentukan sebuah keluarga yang sakinah. Dalam pembentukan keluarga sakinah tidaklah mudah, apalagi keluarga yang menikah pada usia dini dan masih banyak tergantung dengan orang tua, harus bisa saling percaya antara suami dengan isteri, saling mengerti akan berbagai hal apapun, saling menghargai satu sama lain. Masih banyak keluarga yang menikah dengan usia yang cukup belum bisa membentuk keluarganya menjadi keluarga yang sakinah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Alaika Kurnia Adzim pada tahun 2015 dengan judul penelitian Pembinaan Keluarga Sakinah dalam Perspektif Dakwah. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui proses pembinaan keluarga sakinah yang telah dilaksanakan di KUA Ngaliyan, juga untuk mengetahui faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan pembinaan keluarga sakinah dan bagaimana strateginya. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif dengan metode pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada pengurus, dan pasangan/ keluarga yang menikah di KUA Ngaliyan, kemudian data juga diambil dengan mencantumkan dokumentasi-dokumentasi yang relevan dengan penelitian ini. Dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan keluarga sakinah berbasis manajemen dakwah di KUA Ngaliyan, penulis menganalisis beberapa faktor-faktor pendukung yang dimiliki KUA Ngaliyan yaitu: (1) Sistem pelayanan, (2) Teladan dari pengurus, (3) Kerjasama yang baik antar pengurus (4) Dukungan dari pihak instansi pemerintah yang berkaitan dengan KUA. Adapun faktor-faktor pengambatnya yaitu (1) Kekuatan dan kemampuan pegawai yang minim, (2) Kesibukan dari calon pengantin, (3) Tingkat pendidikan yang berbeda, (4) Usia calon pengantin.

Riana Maruti pada tahun 2008 dengan judul penelitian tentang Pengaruh perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah. Tujuan penelitian skripsi ini adalah yaitu 1. Untuk mengetahui apa yang mempengaruhi terbentuknya keluarga sakinah, 2 Untuk mengetahui ada atau tidak korelasi antara tinggi rendahnya usia perkawinan dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pembentukan keluarga sakinah, 3. Untuk mengetahui ada atau tidak pengaruh perkawinan di bawah umur terhadap pembentukan keluarga sakinah. Hasil penelitian membuktikan bahwa seorang pria diperbolehkan melangsungkan perkawinan jika telah mencapai umur 19 tahun sedang seorang wanita telah berusia 16 tahun. Sedangkan menurut Hukum Islam sendiri tidak menetapkan dengan tegas batas umur dari seorang yang telah sanggup untuk melangsungkan perkawinan. Al-Quran dan Hadits hanyalah menetapkan dengan isyarat-isyarat dan tanda-tanda saja. Usia sangat berpengaruh terhadap kematangan fisik maupun mental dalam menghadapi perkawinan. ada Pengaruh Perkawinan dibawah umur terhadap pembentukan Keluarga Sakinah itu sendiri. Hasil penelitian yang didapat melalui angket dan Wawancara langsung adalah mereka yang melakukan perkawinan dibawah umur belum tentu tidak dapat membentuk keluarga sakinah ini terbukti dari mereka yang melakukan perkawinan di bawah umur yang sampai saat ini masih berlangsung dan telah dikarunia beberapa anak dan mereka dapat membentuk keluarga sakinah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Kerangka Pikir

Gambar 1
Pembinaan Keluarga Sakinah Pada Pasangan Pernikahan Dini di Desa Bukit
Ranah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis dan pendekatan penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah menggunakan paradigma kualitatif. Yaitu suatu penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata lisan ataupun tertulis dari orang-orang dan pelaku yang diamati serta tidak menggunakan angka-angka kuantitatif. Metode penelitian deskriptif kualitatif hanya memaparkan situasi atau peristiwa, tidak mencari dan menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi.²⁹

Riset kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sejelas jelasnya melalui pengumpulan data sedalam dalamnya. Riset tidak mengutamakan besarnya populasi atau sampelnya sangat terbatas. Jika data yang terkumpul sudah mendalam dan sudah bisa menjelaskan fenomena yang diteliti maka tidak perlu lagi mencari sampel lainnya. Disini yang lebih ditekankan adalah persoalan kedalaman (kualitas data) bukan kuantitas data .

Dalam penelitian ini difokuskan pada pembinaan keluarga sakinah pada pasangan pernikahan dini di Desa Bukit Ranah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. Penulis akan memaprkan dan mendeskripsikan masalah, mengumpulkan data, kemudian mengelolah dan menganalisanya.

²⁹Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2011, h. 25

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian akan dilakukan di di Desa Bukit Ranah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, dipilih lokasi ini karena peneliti merasa masalah ini ada di Desa Bukit Ranah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. Penelitian ini diperkirakan akan terlaksana dari bulan Januari 20120 hingga Maret 2020.

C. Sumber Data

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini dibagi kedalam dua golongan yaitu:

- 1 Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian perorangan, kelompok dan organisasi. Menurut Ruslan Rosady data primer adalah data yang dihimpun secara langsung dari sumbernya dan diolah sendiri oleh lembaga bersangkutan untuk dimanfaatkan³⁰ Sebagai data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara penulis dan observasi yang penulis lakukan.
- 2 Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi atau tersedia melalui publikasi dan informasi yang dikeluarkan berbagai organisasi atau perusahaan. Menurut Ruslan Rosady Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (dihasilkan pihak lain) atau digunakan oleh lembaga lainnya yang bukan merupakan pengolahnya, tetapi dapat dimanfaatkan dalam suatu penelitian tertentu.³¹ Sebagai data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen serta arsip-arsip yang ada di KUA Kecamatan

³⁰Ruslan Rosady, *Metode Penelitian, Public Relations dan Komunikasi*, Jakarta: Rajawali Pers. 2010, h. 132

³¹*Ibid.*, h. 132

Kampar Kabupaten Kampar terutama yang berkaitan dengan objek penelitian.

D. Informan Penelitian

Penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi ataupun sampel seperti dalam penelitian kuantitatif. Dalam penelitian kualitatif, populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi itu.³²

Oleh karena itu, peneliti akan menggunakan informan untuk memperoleh berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Informan penelitian dipilih berdasarkan teknik *purposive* yaitu dengan mencari informan kunci, yang dimaksud informan kunci adalah mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala KUA Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, sedangkan informan tambahannya adalah orang tua, tokoh adat, dan pasangan keluarga dari pernikahan dini di Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. Rincian informan dalam penelitian ini tergambar dalam tabel berikut:

³²Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013, h. 298

Tabel III.1
Daftar Informan penelitian

No	Kategori	Jumlah	Sampel
1	Kepala KUA Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar	1 Orang	1 Orang
2	Orang tua dari Pasangan Keluarga pernikahan Dini di Desa Bukit Ranah	16 Kepala Keluarga	2 Orang
3	Tokoh Adat Desa Bukit Ranah	2 Orang	2 Orang
4	Pasangan keluarga dari pernikahan dini Desa Bukit Ranah	8 Pasang	16 Orang
	Jumlah Sampel		23 Orang

Sumber: Data Olahan, 2020

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Menurut Rachmat Kriyantono, wawancara merupakan percakapan antara periset dengan seseorang yang berharap mendapatkan informasi dan informan dengan seseorang yang diasumsikan mempunyai informasi penting tentang suatu objek.³³ Wawancara dilakukan dengan pertemuan tatap muka dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan tersebut dipusatkan pada suatu pokok persoalan atau beberapa pokok persoalan tertentu, yang mana pertanyaan yang diajukan harus dijawab oleh pihak bersangkutan agar didapatkan data atau info atau dari pihak tersebut. Salah satu pengumpulan data dari tanya jawab yang secara langsung akan dilakukan dengan informasi penelitian yakni pembinaan keluarga sakinah pada pasangan pernikahan dini di Desa Bukit Ranah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.

³³Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi Disertai Contoh Praktis Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran*. Jakarta:Kencana. 2012, h. 100

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Angket

Angket (kuesioner) merupakan daftar pertanyaan yang harus diisi responden. Angket (kuesioner) bisa diisi saat peneliti datang sehingga pengisiannya didampingi peneliti. Kuesioner juga bisa diisi sendiri oleh responden tanpa bantuan atau kehadiran peneliti. Tujuan penyebaran angket adalah mencari informasi yang lengkap mengenai suatu masalah dari responden tanpa merasa khawatir bila responden memberikan jawaban yang tidak sesuai dengan kenyataan dalam pengisian daftar pertanyaan.³⁴ Angket (kuesioner) disebarikan kepada para informan yaitu pasangan keluarga dari pernikahan dini di Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar

3. Observasi

Observasi yaitu pengumpulan data dilaksanakan dengan cara pengamatan dan penelitian secara langsung kelapangan dan memperoleh data subjektif yang berkaitan dengan persoalan yang dibahas. Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan pengamatan dan penelitian secara langsung kelapangan terhadap keluarga dari pernikahan dini di Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.

4. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu dilakukan untuk memberi landasan secara teoritis sebagai acuan untuk mendukung penelitian ini, menyelidiki benda

³⁴Arikunto, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Bina Aksara, 2006, h. 116.

tertulis seperti: buku-buku, dokumen, catatan harian dan sebagainya³⁵. Dokumentasi yakni dengan cara mencari dan mengambil data dari dokumentasi-dokumentasi yang berkenaan dengan penelitian ini seperti dokumen-dokumen yang ada di KUA Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.

F. Validita Data

Setelah penelitian dilakukan perlu validitas data atau menguji keabsahan data yaitu dalam penelitian ini penulis menggunakan triangulasi data. Triangulasi data adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang menganalisis jawaban subjek dengan meneliti kebenarannya dengan data empiris (sumber data lainnya) sebagai pembanding data itu³⁶.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan triangulasi data dengan narasumber yaitu membandingkan hasil wawancara dengan informan yang satu dengan informan lainnya. Adapun dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan narasumber, wawancara dengan observasi dan wawancara dengan dokumentasi agar data lebih akurat sesuai validitas informasi yang didapat oleh penulis.

G. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Menurut Bogdan dalam Sugiyono, analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil

³⁵ *Ibid.*, h.120

³⁶ Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi Disertai Contoh Praktis Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran*. Jakarta: Kencana. 2012, h. 72

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.³⁷ Miles & Huberman dalam Sugiyono mengemukakan tiga tahapan yang harus dikerjakan dalam menganalisis data penelitian kualitatif, yaitu a. Reduksi data (*data Reduction*); b. Paparan data (*data display*); c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/veriving*). Analisis data kualitatif dilakukan, dilakukan pada saat dalam pengumpulan data berlangsung, dan data selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.³⁸

1. Reduksi Data

Reduksi data berarti merangkum memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya serta membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas.³⁹

Peneliti dalam mereduksi data akan memilih dan menyeleksi data yang diperoleh dalam penelitian agar peneliti bisa menggambarkan penelitian ini lebih jelas. Peneliti mereduksi data dimulai dari menentukan fokus penelitian, menyusun pertanyaan penelitian, dan menentukan informan dalam penelitian. Peneliti dalam mereduksi data akan di bantu oleh pembimbing karena peneliti baru pertama melakukan penelitian kualitatif.

³⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2008, h. 334.

³⁸*Ibid.*, h. 337

³⁹Sugiyono, *Op.Cit.*, h.338

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data, penyajian data dalam penelitian kualitatif berbentuk uraian singkat⁴⁰ Penyajian data diperoleh setelah dirangkum berupa bentuk uraian, bukti fisik yang kemudian diolah dalam bentuk uraiannya. Penyajian data berbentuk laporan hasil observasi penelitian secara langsung yang disajikan dalam bentuk uraian, sedangkan hasil dokumentasi ditunjukkan dalam bentuk bukti fisik selama penelitian.

3. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif menjadi saripati jawaban rumusan masalah dan isinya merupakan kristalisasi data lapangan yang berharga bagi praktek dan pengembangan ilmu.⁴¹ Langkah terakhir peneliti lakukan dalam menganalisis data adalah menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi. Dalam kegiatan ini peneliti berupaya menunjukkan data-data yang akurat dan objektif serta tidak direayasa sama sekali.

⁴⁰*Ibid.*, hlm. 341

⁴¹Aan Komariah, Djam'an Satori, 2011, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Alfabeta,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV**GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN****A. Kecamatan Kampar**

Kampar secara teknis ditemui dalam UU nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam wilayah propinsi Sumatra Tengah, dimana dinyatakan salah satu Kabupaten Kampar tercantum disitu Kecamatan Kampar. Pada tahun 1956 tersebut Kecamatan Kampar berbatasan dengan:

1. Kecamatan Siak Hulu sebelah Utara, dan sebagian sebelah Timur.
2. Kecamatan Bangkinang sebelah Barat.
3. Kecamatan Kampar Kiri sebelah Selatan.
4. Pekanbaru sebelah Timur.

Perkembangan selanjutnya keluar Peraturan Daerah Kabupaten Kampar nomor 22 tahun 2003, kembali menjadi pemekaran tahun 2011 yaitu Kecamatan Kampar Utara, Kecamatan Rumbio Jaya, Kecamatan Kampar Timur. Mulai dari tahun 2011 hingga pada saat ini Kecamatan Kampar berbatas sebagai berikut:

1. Sebelah Timur dengan Kecamatan Kampar Timur.
2. Sebelah Utara dengan Kecamatan Kampar Utara (Sungai Kampar).

Desa bukit Ranah adalah salah satu Desa pemekaran dari Desa Airtiris yang terletak di Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar dengan jarak dari Ibu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kota Kabupaten kira-kira 10 Km, sedangkan jarak dari Ibu Kota Propinsi kira-kira 50 Km. Desa Ranah mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatasan dengan sungai Kampar
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa bukit Ranah
3. Sebelah timur berbatasan dengan sungai Kampar
4. Sebelah barat bebatasan dengan Desa Ranah Bar

B. Desa Batu Ranah**1. Geografis Wilayah**

Desa Bukit Ranah merupakan suatu desa yang berada di pinggiran dalam wilayah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Desa Bukit Ranah merupakan suatu desa yang harmonis dan termasuk desa yang lingkungannya masih asli dan tumbuh-tumbuhan masih hijau. Desa Bukit Ranah mudah dijangkau karena berada di Ibu Kota Kecamatan. Menurut data statistik di kantor kepala Desa Ranah, Desa Ranah memiliki luas wilayah 2585 Ha, yang terdiri dari lahan pertanian, perkebunan, pemukiman, dan pekarangan.

Desa Ranah terdiri dari 4 Dusun, 16 RW dan 16 RT. Keadaan iklim Desa Ranah tidak jauh berbeda dengan daerah lainnya yaitu tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin ini karena Desa Ranah mempunyai pepohonan seperti pohon kelapa, rambutan, pohon pinang dan lainnya. Disamping itu juga didukung oleh sarana transportasi yang cukup lancar serta berada pada jalan lintas Pekanbaru-Bangkinang. Keadaan tanah di Desa Bukit Ranah terdiri dari tanah daratan dan rawa. Sebagian besar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lahan di Desa Bukit Ranah terdiri dari bangunan perumahan dan persawahan.

2. Keadaan Demografis

Berdasarkan data penulis kumpulkan pada tanggal 2 Februari 2014 di kantor kepala Desa Ranah bahwa penduduk Desa Ranah berjumlah 3079 jiwa dengan rincian 1538 laki-laki dan 1541 perempuan yang terdiri dari 360 kepala keluarga dengan rincian pada tabel sebagai berikut:

Tabel IV.I
Jumlah Penduduk Desa Ranah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-laki	1538	49,95%
2	Perempuan	1541	50,05%
	Jumlah	3079	100%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jenis kelamin perempuan lebih dominan dibanding jumlah laki-laki yaitu 1541 jiwa 50,05% sedangkan laki-laki 49,95%

3. Kehidupan Ekonomi

a. Kehidupan Ekonomi

Berusaha mencari rezeki memenuhi kehidupan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia sehari-hari, sehingga tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial lainnya. Oleh sebab itu faktor ekonomi mempunyai peranan penting dalam suatu rumah tangga. Untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat Desa Ranah melakukan bermacam-macam aktivitas kerja dengan

kemampuan dan tingkat ekonomi masing-masing. Mengenai mata pencarian Desa Ranah dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

TABEL IV.2
JUMLAH PENDUDUK DESA RANAH KECAMATAN
KAMPAR KABUPATEN KAMPAR BERDASARKAN MATA
PENCAHARIAN

No	Jenis mata pencaharian	Jumlah
1	PNS/Honorer	35
2	Pensiunan	18
3	Petani	350
4	Wirausaha	2
5	Nelayan	5
6	Penjahit	17
7	Pertukangan	12
8	Perternakan	2
9	Pegdang	32
10	Buruh Tani	20
	Jumlah	493

Catatan : sebanyak 2589 orang diantaranya masih balita, usia sekolah, lanjut usia dan belum punya pekerjaan tetap. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa usaha penduduk Desa Ranah dalam memenuhi kehidupan sehari-hari adalah sebagai petani.

b. Kehidupan Sosial dan budaya

Manusia dan kebudayaan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, karena atas kedua unsur inilah makhluk sosial dapat berlangsung. Dan begitu pula antara manusia satu dengan yang lainnya juga tidak dapat dipisahkan karena manusia itu membutuhkan pertolongan sehingga dengan demikian timbullah kehidupan bermasyarakat, dengan kehidupan bermasyarakat tersebut maka akan timbul budaya yang pada umumnya setiap daerah mempunyai kebudayaan yang berbeda.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam hal ini masyarakat Desa Ranah juga mempunyai jiwa sosial yang tinggi dan juga mempunyai kebudayaan yang tersendiri. Misalnya bergotong royong dalam acara kenduri, pesta sunnat Rasul, gubano, berjanzi dan kebudayaan lainnya. Hal ini mungkin didukung oleh faktor agama islam yang kuat, maka sedikit banyak sosial budaya pasti terpengaruh oleh nilai-nilai ajaran islam, seperti azas kekerabatan dan saling membantu satu sama yang lain.

4. Pendidikan Agama dan Adat Istiadat

1. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu indikator yang turut mempengaruhi seseorang yang memberikan respon atau persepsi-persepsi terhadap stimulus yang diterima. Kesadaran sebagian kecil masyarakat Desa Ranah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar akan pentingnya pendidikan bagi setiap orang telah membuat sebagian kecil berlomba-lomba untuk menuntut ilmu. Untuk lebih jelas lagi masalah rincian jumlah penduduk berdasarkan jenjang pendidikan dapat dilihat dalam tabel berikut::

TABEL IV.3
KLASIFIKASI JUMLAH PENDUDUK DESA RANAH
KECAMATAN KAMPAR KABUPATEN KAMPAR MENURUT
JENJANG PENDIDIKAN

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	TK	63	5,6%
2	SD	696	61,81%
3	SLTP/MTS	227	20,16%
4	SMA/MA	117	10,39%
5	Perguruan tinggi	23	2,04%
Jumlah		1126	100%

TABEL IV.4
JUMLAH SARANA PENDIDIKAN DESA RANAH
KECAMATAN KAMPAR KABUPATEN KAMPAR MENURUT
JENJANG PENDIDIKAN

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	Taman kanak-kanak	2	Swasta
2	Sekolah Dasar	1	Negeri
3	MDA	1	Swasta
Jumlah		4	100%

2. Agama

Agama yang dianut penduduk Desa Ranah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar semua mayoritas beragama Islam dan tidak satupun yang non Islam.

3. Adat Istiadat

Adat istiadat tidak dapat dipisahkan dari kebudayaan suatu masyarakat karena adat istiadat merupakan bagian dari kebudayaan yang sering atau yang biasa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Di Desa Ranah memiliki adat tersendiri yang dapat mendukung kebudayaan nasional seperti

- a. Berjanzi dan Marhaban
- b. Celempong
- c. Bersilat lidah (Balas Pantun)
- d. Makan bajambau, yaitu makan bersama-sama dengan duduk bersila dengan tidak menggunakan kursi atau meja dalam acara pernikahan, sunnatan Rasul dan aqiqah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa pembinaan keluarga sakinah pada pasangan pernikahan dini di Desa Bukit Ranah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar belum mampu membentuk keluarga sakinah pada pasangan pernikahan dini di Desa Bukit Ranah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. Kondisi terkendala dengan belum adanya pembinaan yang khusus diberlakukan untuk pasangan pernikahan dini di Desa Bukit Ranah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. Pembinaan pernikahan dini yang dilakukan yaitu berupa pembekalan yang hampir sama dengan pernikahan biasanya yaitu melalui kegiatan BP4. Hasil temuan dilapangan juga didapatkan bahwa belum adanya pihak yang memfasilitasi tentang kegiatan penunjang khususnya dalam membina usia nikah, sehingga diperlukan keterlibatan banyak pihak, misalnya peran serta dari tokoh-tokoh agama maupun tokoh adat setempat dalam melakukan pembinaan pada pasangan pernikahan dini di Desa Bukit Ranah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan dan jabarkan sebelumnya, maka penulis memberikan saran dan masukan pada para orang tua yang berada di daerah penelitian ini dan para orang tua pada umumnya,

juga kepada pasangan usia muda yang mengarungi bahtera kehidupan berumah tangga, sebagai berikut:

1. Hendaknya orang tua lebih mementingkan pendidikan anaknya, minimal tingkat SMA khususnya kepada anak perempuan, sehingga tidak terjadi pernikahan di usia muda karena wawasannya akan lebih luas dan bisa hidup dengan seorang laki-laki yang selama ini belum ia kenal.
2. Orang tua dan anak hendaknya jangan terpengaruh kebiasaan masyarakat sekitar, dan ada baiknya kebiasaan ini dihilangkan.
3. Bagi pasangan usia muda sebaiknya diperhitungkan terlebih dahulu resiko apa yang akan dihadapi dari setiap perbuatan yang dilakukan sehingga tidak terjadi salah pergaulan, karena banyak sekali terjadi perceraian pada pasangan usia muda.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Aan Komariah, Djam'an Satori, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Alfabeta, 2011

Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Group, 2006

Ahmad Warson Munawir, *Kamus Arab-Indonesia Tedengkap*, Cet. II; Surabaya: Pustaka Progressif, 1997

Ali Yusuf As-Subkhi, *Fiqh Keluarga*, Jakarta, Amzah, 2010

Departemen Agama FII, *Membina Keluarga Sakinah*, Jakarta: Departemen Agama RI Ditjen Bi-Mas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 2005

Departemen Agama XI, *Membina Keluarga Sakinah*, Jakarta: Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 2009

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, cet.III

Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2011

Hasbiyallah, *Keluarga Sakinah*, cet. Ke-1, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015

Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan : Refleksi Kiai Atas Wacana Gender*, Yogyakarta: LKIS, 2001

Kementrian Agama RI, *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bibin Masyarkat Islam, 2011

M. Daud, *Program Keluarga Sakinah dan Tipologinya*, Widyaiswara Madya Balai Diklat Keagamaan Palembang, 2010

M. Fauzil Adhim, *Ketika harus menghukum Anak*, Majalah Hidayallah, Edisi 10/xv, Febuari 2003,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- M. Fauzil Adhim, *Kitalah yang Akan Ditanya*, Majalah Hidayatullah, Edisi 11/xv. Maret, 2003
- Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia, Analisi tentang Perkawinan Dibawah Umur*, Jakarta: Kencana, 2018
- Muslich Taman dan Aniq Farida, *30 Pilar Keluarga Samara: Kado Membentuk Rumah Tangga Sakinah Mawaddah Wa Rahma*, Cet. I; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007
- Peraturan Direktur Jenderal bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah
- Poerwadarminto, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka, 1985
- Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi Disertai Contoh Praktis Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran*. Jakarta:Kencana. 2012
- Ruslan Rosady, *Metode Penelitian, Public Relations dan Komunikasi*, Jakarta: Rajawali Pers. 2010
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2008
- Sugiyono. *Metode Pelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013,
- Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Pemerintah Daerah Tentang Program Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan

KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of S

No	Indikator	Sub Indikator	Informan Penelitian			
			KUA	Orang Tua	Tokoh Adat	Pasangan Nika Dini
A	Pendidikan Agama dalam Keluarga	Bagaimana pandangan bapak terhadap pendidikan agama dalam keluarga khususnya keluarga dengan pasangan pernikahan dini		√		
		Apakah ada pihak yang memberikan atau menyiapkan sarana dan prasaran seperti modul, pedoman, pelatihan-pelatihan untuk melakukan bimbingan keluarga pada pasangan pernikahan dini				√
		Apakah anda mendapat pendidikan agama tentang nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia dari orang tua?				√
B	Pendidikan Agama di Masyarakat	Apakah terdapat pendidikan agama di lingkungan masyarakat seperti kelompok keluarga sakinah, kelompok pengajian, kelompok majelis taklim?		√	√	
		Bagaimana pandangan bapak terhadap pendidikan agama di lingkungan masyarakat	√	√	√	
		Apakah ada program bimbingan keagamaan di masyarakat tentang kegiatan kelompok keluarga sakinah pada pasangan pernikahan dini	√	√	√	
C	Peningkatan Pendidikan Agama melalui Lembaga Pendidikan Formal	Apakah anda mendapatkan pendidikan agama dalam pendidikan formal di sekolah?				√
		Apakah pendidikan agama yang anda dapat sekarang, mampu membekali dalam membina keluarga anda?				√
		Menurut pandangan bapak apakah di lembaga pendidikan formal telah melakukan penanaman nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia di kehidupan peserta didik.	√	√	√	

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritikan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Indikator	Sub Indikator	Informan Penelitian			
			KUA	Orang Tua	Tokoh Adat	Pasangan Nika Dini
D	Kursus Calon Pengantin	Apakah ada pihak yang memberikan atau menyiapkan sarana dan prasaran seperti modul, pedoman, pelatihan-pelatihan untuk menanamkan nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia di dikehidupan peserta didik		√	√	
		Apakah pihak KUA melakukan kursus pra nikah kepada pasangan yang akan melakukan pernikahan	√			
		Apakah ada program yang diberikan khusus untuk pasangan pernikahan yang masih dini dalam kurus pra nikah	√			
		Apakah ada bantuan konseling keluarga untuk pernikahan dini seperti BP4	√			
		Apakah anda ikut dalam kursus pra nikah atau pembekalan sebelum memasuki jenjang perkawinan.				√
E	Konseling Keluarga	Bagaimana upaya pihak KUA dalam memfasilitasi konseling untuk pernikahan dini	√			
		Apakah anda mendapatkan kegiatan konseling keluarga oleh konselor BP4 (Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Pernikahan)				√
F	Pembinaan Remaja Usia Nikah	Adakah pihak yang memfasilitasi kegiatan penunjang dalam membina remaja usia nikah	√	√	√	
		Bagaimana upaya KUA dalam membina remaja usia nikah	√			
		Adakah kegiatan penyuluhan yang anda dapatkan sebelum menikah ini baik di sekolah mau diluar sekolah tentang reproduksi sehat, hubungan seks sebelum nikah, penyalahgunaan narkoba, atau yang lainnya?				√
G	Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Bagaimanakah peran serta keluarga dalam melakukan pemberdayaan ekonomi keluarga pada pasangan pernikahan dini		√		
		Apakah selama ini anda mendapatkan program peningkatkan ekonomi				√

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of S

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritikan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



No	Indikator	Sub Indikator	Informan Penelitian			
			KUA	Orang Tua	Tokoh Adat	Pasangan Nika Dini
		keluarga anda, baik dalam bentuk koperasi, kelompok usaha produksi, koperasi majelis taklim atau yang lainnya?				
H	Upaya Peningkatan Gizi Keluarga	Bagaimanakah pembinaan agar terjadi peningkatan gizi keluarga pada pasangan pernikahan dini	√	√		
		Apakah anda ada mendapatkan pembinaan tentang peningkatan gizi keluarga?				√
I	Reproduksi Sehat	Adakah pihak yang memberikan program pembinaan dan bimbingan kepada keluarga tentang kesehatan keluarga serta reproduksi sehat khususnya pada pasangan pernikahan dini	√	√		
		Apakah anda ada mendapatkan pembinaan tentang reproduksi sehat?				√
J	Sanitasi Lingkungan	Apakah ada penyuluhan tentang bimbingan atau bantuan tentang sanitasi lingkungan kepada pada pasangan pernikahan dini	√	√	√	
		Apakah anda ada mendapatkan pembinaan tentang bagaimana berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)				√
K	Penanggulangan Penyakit Menular Seksual (PMS) dan HIV/ AIDS	Apakah ada bimbingan keagamaan tentang penanggulangan Penyakit Menular Seksual serta narkoba pada pasangan pernikahan dini .				√
		Apakah anda ada mendapatkan atau mengetahui tentang penanggulangan penyakit menular seksual (PMS) dan HIV/Aids serta narkoba?				√

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of S

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritikan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN WAWANCARA I

PEMBINAAN KELUARGA SAKINAH PADA PASANGAN PERNIKAHAN DINI DI DESA BUKIT RANAH KECAMATAN KAMPAR KABUPATEN KAMPAR

NARASUMBER (KEPALA KUA)

Nama :
Jabatan :
Waktu :
Lokasi :

Pedoman Wawancara

1. Bagaimana pandangan bapak terhadap pendidikan agama di lingkungan masyarakat
2. Apakah ada program bimbingan keagamaan di masyarakat tentang kegiatan kelompok keluarga sakinah pada pasangan pernikahan dini
3. Menurut pandangan bapak apakah di lembaga pendidikan formal telah melakukan penanaman nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia di kehidupan peserta didik.
4. Apakah pihak KUA melakukan kursus pra nikah kepada pasangan yang akan melakukan pernikahan
5. Apakah ada program yang diberikan khusus untuk pasangan pernikahan yang masih dini dalam kursus pra nikah
6. Apakah ada bantuan konseling keluarga untuk pernikahan dini seperti BP4
7. Bagaimana upaya pihak KUA dalam memfasilitasi konseling untuk pernikahan dini
8. Adakah pihak yang memfasilitasi kegiatan penunjang dalam membina remaja usia nikah
9. Bagaimana upaya KUA dalam membina remaja usia nikah
10. Bagaimanakah pembinaan agar terjadi peningkatan gizi keluarga pada pasangan pernikahan dini
11. Adakah pihak yang memberikan program pembinaan dan bimbingan kepada keluarga tentang kesehatan keluarga serta reproduksi sehat khususnya pada pasangan pernikahan dini
12. Apakah ada penyuluhan tentang bimbingan atau bantuan tentang sanitasi lingkungan kepada pada pasangan pernikahan dini

PEDOMAN WAWANCARA II

PEMBINAAN KELUARGA SAKINAH PADA PASANGAN PERNIKAHAN DINI DI DESA BUKIT RANAH KECAMATAN KAMPAR KABUPATEN KAMPAR

NARASUMBER (ORANG TUA)

Nama :
Jabatan :
Waktu :
Lokasi :

Pedoman Wawancara

1. Bagaimana pandangan bapak terhadap pendidikan agama dalam keluarga khususnya keluarga dengan pasangan pernikahan dini
2. Apakah terdapat pendidikan agama di lingkungan masyarakat seperti kelompok keluarga sakinah, kelompok pengajian, kelompok majelis taklim?
3. Bagaimana pandangan bapak terhadap pendidikan agama di lingkungan masyarakat
4. Apakah ada program bimbingan keagamaan di masyarakat tentang kegiatan kelompok keluarga sakinah pada pasangan pernikahan dini
5. Menurut pandangan bapak apakah di lembaga pendidikan formal telah melakukan penanaman nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia di kehidupan peserta didik.
6. Apakah ada pihak yang memberikan atau menyiapkan sarana dan prasaran seperti modul, pedoman, pelatihan-pelatihan untuk menanamkan nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia di kehidupan peserta didik
7. Adakah pihak yang memfasilitasi kegiatan penunjang dalam membina remaja usia nikah
8. Bagaimanakah peran serta keluarga dalam melakukan pemberdayaan ekonomi keluarga pada pasangan pernikahan dini
9. Bagaimanakah pembinaan agar terjadi peningkatan gizi keluarga pada pasangan pernikahan dini
10. Adakah pihak yang memberikan program pembinaan dan bimbingan kepada keluarga tentang kesehatan keluarga serta reproduksi sehat khususnya pada pasangan pernikahan dini
1. Apakah ada penyuluhan tentang bimbingan atau bantuan tentang sanitasi lingkungan kepada pada pasangan pernikahan dini

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN WAWANCARA II

PEMBINAAN KELUARGA SAKINAH PADA PASANGAN PERNIKAHAN DINI DI DESA BUKIT RANAH KECAMATAN KAMPAR KABUPATEN KAMPAR

NARASUMBER (TOKOH ADAT)

Nama :
Jabatan :
Waktu :
Lokasi :

Pedoman Wawancara

1. Apakah terdapat pendidikan agama di lingkungan masyarakat seperti kelompok keluarga sakinah, kelompok pengajian, kelompok majelis taklim?
2. Bagaimana pandangan bapak terhadap pendidikan agama di lingkungan masyarakat
3. Apakah ada program bimbingan keagamaan di masyarakat tentang kegiatan kelompok keluarga sakinah pada pasangan pernikahan dini
4. Menurut pandangan bapak apakah di lembaga pendidikan formal telah melakukan penanaman nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia di dikehidupan peserta didik.
5. Apakah ada pihak yang memberikan atau menyiapkan sarana dan prasaran seperti modul, pedoman, pelatihan-pelatihan untuk menanamkan nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia di dikehidupan peserta didik
6. Adakah pihak yang memfasilitasi kegiatan penunjang dalam membina remaja usia nikah
7. Apakah ada penyuluhan tentang bimbingan atau bantuan tentang sanitasi lingkungan kepada pada pasangan pernikahan dini

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KUESIONER
PEMBINAAN KELUARGA SAKINAH PADA PASANGAN PERNIKAHAN
DINI DI DESA BUKIT RANAH KECAMATAN KAMPAR
KABUPATEN KAMPAR

NARASUMBER (PASANGAN NIKAH DINI)

Nama :
Jabatan :
Waktu :
Lokasi :

Pedoman Wawancara

1. Apakah ada pihak yang memberikan atau menyiapkan sarana dan prasaran seperti modul, pedoman, pelatihan-pelatihan untuk melakukan bimbingan keluarga pada pasangan pernikahan dini?
 - a. Ada
 - b. Ragu-ragu
 - c. Tidak
2. Apakah anda mendapat pendidikan agama tentang nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia dari orang tua?
 - a. Dapat
 - b. Kurang
 - c. Tidak Dapat
3. Apakah anda mendapatkan pendidikan agama dalam pendidikan formal di sekolah?
 - a. Dapat
 - b. Kurang
 - c. Tidak Dapat
4. Apakah pendidikan agama yang anda dapat sekarang, mampu membekali dalam membina keluarga anda?
 - a. Dapat
 - b. Kurang
 - c. Tidak Dapat
5. Apakah anda ikut dalam kursus pra nikah atau pembekalan sebelum memasuki jenjang perkawinan.
 - a. Ikut
 - b. Kurang Tahu
 - c. Tidak Ikut
6. Apakah anda mendapatkan kegiatan konseling keluarga oleh konselor BP4 (Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Pernikahan)
 - a. Dapat
 - b. Ragu-ragu
 - c. Tidak dapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Apakah selama ini anda mendapatkan program peningkatan ekonomi keluarga anda, baik dalam bentuk koperasi, kelompok usaha produksi, koperasi majelis taklim atau yang lainnya?
 - a. Dapat
 - b. Kurang tahu
 - c. Tidak dapat
8. Adakah kegiatan penyuluhan yang anda dapatkan sebelum menikah ini baik di sekolah mau diluar sekolah tentang reproduksi sehat, hubungan seks sebelum menikah, penyalahgunaan narkoba, atau yang lainnya?
 - a. Dapat
 - b. Kurang tahu
 - c. Tidak dapat
9. Apakah anda ada mendapatkan pembinaan tentang peningkatan gizi keluarga?
 - a. Dapat
 - b. Kurang
 - c. Tidak dapat
10. Apakah anda ada mendapatkan pembinaan tentang reproduksi sehat?
 - a. Dapat
 - b. Kurang
 - c. Tidak dapat
11. Apakah anda ada mendapatkan pembinaan tentang bagaimana berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)
 - a. Dapat
 - b. Kurang
 - c. Tidak dapat
12. Apakah ada bimbingan keagamaan tentang penanggulangan Penyakit Menular Seksual serta narkoba pada pasangan pernikahan dini.
 - a. Ada
 - b. Ragu-ragu
 - c. Tidak tahu
13. Apakah anda ada mendapatkan atau mengetahui tentang penanggulangan penyakit menular seksual (PMS) dan HIV/Aids serta narkoba?
 - a. Ada
 - b. Kurang
 - c. Tidak dapat



PENGESAHAN

Nama : NGGIA MURNI

Npm : 1542204248

Judul : HUBUNGAN PERKAWINAN DINI TERHADAP KESEJAHTERAAN RUMAH
 TANGGA SAKINAH DI DESA AIR TIRIS KABUPATEN KAMPAR
 KECAMATAN RUMBIO JAYA

Telah di seminarkan pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 28 Februari 2019

Dan dapat diterima untuk penulisan skripsi. Selanjutnya sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana (S1) di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

Pekanbaru, 12 Maret 2019

Panitia Seminar Proposal

Penguji


M. Fahli Zatrahadi, M.Pd

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و علم الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: lain-sq@pekanbaru-indo.net.id

: Un.04/F.IV/PP.00.9/775/2020
: Biasa
: Mengadakan Penelitian

Pekanbaru, 23 Jumadil Akhir 1441 H
17 Februari 2020 M

Kepada Yth:
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat,

Kami sampaikan bahwa datang menghadap bapak, mahasiswa kami:

Nama : Anggia Murni
NIM : 11542204248
Semester : X (Sepuluh)
Jurusan : Bimbingan Konseling Islam
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Akan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi tingkat Sarjana (S1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul:

"Pembinaan keluarga Sakinah Pada Pasangan Pernikahan Dini di Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar"

Adapun sumber data penelitian adalah:

"Sungai Pinang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar"

Untuk maksud tersebut kami mohon Bapak berkenan memberikan petunjuk-petunjuk dan rekomendasi terhadap pelaksanaan penelitian tersebut.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalam
a.n. Rektor,
Dekap,

Dr. Nurdin, MA

NIP.19660620 200604 1 015

Tembusan :

1. Yth. KUA Kecamatan Tambang
2. Mahasiswa yang bersangkutan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KECAMATAN RUMBIO JAYA

ALAMAT : DESA TERATAK

REKOMENDASI

NOMOR : 070/KRJ-KESSOS/091

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Berdasarkan surat Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar Nomor : 000/KS/BP/2020/189 tanggal 26 Februari 2020, dengan ini Camat Rumbio Jaya Kabupaten Kampar memberikan rekoemndasi kepada :

Nama	: ANGGIA MURNI
NIM	: 11542204248
Universitas	: Universitas Islam Negeri Suska Riau
Program Studi	: Bimbingan Konseling Islam
Jenjang	: S.1
Alamat	: Pekanbaru
Judul Penelitian	: PEMBINAA KELUARGA SAKINAH PADA PASANGAN PERNIKAHAN DINI DI DESA SIMPANG PETAI KECAMATAN RUMBIO JAYA KABUPATEN KAMPAR
Lokasi	: DESA SIMPANG PETAI KECAMATAN RUMBIO JAYA KABUPATEN KAMPAR

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungan dengan kegiatan riset/prariset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Dengan Rekomendasi ini dikeluarkan untuk dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Teratak
 Pada tanggal : 26 Februari 2020

An, CAMAT RUMBIO JAYA
 KASUBBAG KEUANGAN


H. AHMAD SALEH, S.Sos, M.Si
 PEMBINA
 NIP.19630524 199103 1 001

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و علم الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

: Un.04/F.IV/PP.00.9/775/2020
: Biasa
: Mengadakan Penelitian

Pekanbaru, 23 Jumadil Akhir 1441 H
17 Februari 2020 M

Kepada Yth:
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat,
Kami sampaikan bahwa datang menghadap bapak, mahasiswa kami:

Nama : Anggia Murni
NIM : 11542204248
Semester : X (Sepuluh)
Jurusan : Bimbingan Konseling Islam
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Akan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi tingkat Sarjana (S1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul:

"Pembinaan Keluarga Sakinah Pada Pasangan Pernikahan Dini di Desa Simpang Petai Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar"

Adapun sumber data penelitian adalah:

"Desa Simpang Petal Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar"

Untuk maksud tersebut kami mohon Bapak berkenan memberikan petunjuk-petunjuk dan rekomendasi terhadap pelaksanaan penelitian tersebut.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalam
a.n. Rektor,
Dekan,



Dr. Nurdin, MA
NIP.19660620 200604 1 015

Tembusan :
1. Yth. Rektor UIN Suska Riau
2. Mahasiswa yang bersangkutan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN TUANKU TAMBUSAI TELP. (0762) 20146

BANGKINANG KOTA

Kode Pos : 28412

REKOMENDASI

Nomor : 070/BKBP/2020/189

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPTSP/NON RISET/33303 tanggal 24 Februari 2020, dengan ini memberi Rekomendasi /Izin Penelitian kepada:

Nama : **ANGGIA MURNI**
 NIM : 11542204248
 Universitas : **UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUSKA RIAU**
 Program Studi : **BIMBINGAN KONSELING ISLAM**
 Jenjang : **S1**
 Alamat : **PEKANBARU**
 Judul Penelitian : **PEMBINAAN KELUARGA SAKINAH PADA PASANGAN PERNIKAHAN DINI DI DESA SIMPANG PETAI KECAMATAN RUMBIO JAYA KABUPATEN KAMPAR**
 Lokasi : **DESA SIMPANG PETAI KECAMATAN RUMBIO JAYA KABUPATEN KAMPAR**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/prariset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Dengan rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang bersangkutan diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang
 pada tanggal 26 Februari 2020

an. **KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. KAMPAR**
 Kabid. Ideologi, Wawasan Kebangsaan
 dan Karakter Bangsa,

ONNITA, SE
 Penata Tk. I

NIP. 19661009 198803 2 003

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Anggia Murni, Lahir di Solok Rumbio pada tanggal 08 September 1996. Anak Kedua dari Tiga Bersaudara, dari pasangan ayahanda, Ralisman dan Rawilis. Pendidikan Formal yang ditempuh oleh penulis adalah SDN 004 Dusun II solok, Lulus Tahun 2007,. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMP N 1 Rumbio Jaya, Riau, 2011, Setelah menyelesaikan pendidikan SMP, penulis melanjutkan pendidikan di SMA N 2 Kampar dan lulus pada tahun 2013. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Negeri dengan mengambil Bimbingan Konseling Islam Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sebagai tugas akhir perkuliahan penulis melaksanakan penelitian dengan judul **“Pembinaan Keluarga Sakinah Pada Pasangan Pernikahan Dini di Desa Bukit Ranah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar”**.. Penulis dinyatakan lulus pada sidang munaqasyah tanggal 06 Agustus 2020 jurusan Bimbingan Konseling Islam pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi dan berhak menyandang gelar Sarjana Sosial (S.Sos).